

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PENJUALAN PRODUK MASKER WAJAH ORGANIK TANPA PENCANTUMAN TANGGAL KEDALUWARSA

Dewa Ayu Nadia Swari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: nadiaswari22@gmail.com

I Putu Rasmadi Arsha Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: rasmadi_arshaputra@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i03.p15>

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi konsumen pengguna masker wajah organik dan tanggung jawab pelaku usaha masker wajah organik tanpa pencantuman tanggal kedaluwarsa. Mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada masker wajah organik adalah suatu yang wajib dilakukan oleh seorang pelaku usaha, dikarenakan konsumen dapat dimudahkan dalam memilih suatu produk apakah masih layak dipergunakan bagi konsumen dan pencantuman tanggal kedaluwarsa tersebut telah diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi kini masih ada konsumen yang menemui produk masker wajah organik tanpa pencantuman tanggal kedaluwarsa masih diperdagangkan. Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini ialah perlindungan hukum bagi konsumen pengguna masker wajah organik telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 huruf c yang mengatur bahwa konsumen berhak atas informasi yang jelas mengenai kondisi suatu barang serta Pasal 7 huruf b yang mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi barang serta memberi penjelasan. Tanggung jawab pelaku usaha bagi konsumen pengguna masker wajah organik tanpa pencantuman tanggal kedaluwarsa ini dilakukan dengan ganti rugi berupa pengembalian uang, menggantikan barang, dan membiayai biaya berobat konsumen akibat produk dari pelaku usaha.

Kata Kunci: *Tanggung jawab, Pelaku Usaha, Masker Wajah Organik, Kedaluwarsa.*

ABSTRACT

The purpose of this article is to know and understand legal protection for consumers who use organic face masks and the responsibilities of organic face mask businesses without including expiration dates. Listing the expiration date on organic face masks is something that must be done by a business actor, because consumers can be facilitated in choosing a product whether it is still suitable for consumers to use and the inclusion of the expiration date has been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. However, now there are consumers who find that organic face mask products without an expiration date are still being traded. This article is written using normative legal research methods with a statutory approach. The results of this study are that legal protection for consumers who use organic face masks has been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in Article 4 letter c which regulates that consumers have the right to clear information regarding the condition of an item and Article 7 letter b which stipulates that business actors are required to provide clear and honest information regarding the condition of goods and provide explanations. The responsibility of business actors for consumers who use organic face masks without including an expiration date is carried out with compensation in the form of refunds, replacing goods, and paying for consumer medical expenses.

Keywords: Responsibility, Business Actor, Organic Face Mask, Expiration Date.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini teknologi di dunia berkembang semakin pesat. Perkembangan teknologi ini, memudahkan seseorang dalam mengakses informasi dan berkomunikasi melalui media sosial. Masyarakatpun semakin dimudahkan oleh media sosial untuk berinteraksi tanpa bertemu langsung. Semakin berkembangnya media sosial di masa kini ini, memunculkan keinginan perempuan untuk selalu terlihat cantik dan menarik semakin meningkat. Melihat besarnya keinginan tersebut pelaku usaha menghalalkan segala cara untuk memproduksi maupun mengedarkan produk yang dapat memenuhi keinginan konsumen tanpa melihat kerugian yang akan dialami konsumen.

Bagi perempuan, dalam mendukung penampilannya kosmetik seolah-olah telah menjadi kebutuhan primer yang penting untuk dipenuhi. Pengertian kosmetik sendiri dapat ditemui dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Peraturan BPOM No.2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetika, "Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik."

Kosmetik yang kini dipergunakan oleh masyarakat terdiri dari beragam jenis, dapat berupa *lotion*, parfum, masker wajah dan barang serupa. Setiap perempuan kini diibaratkan wajib memiliki kosmetik dan selanjutnya perempuan sebagai konsumen kini rela menghabiskan banyak uang demi produk kecantikan yang diinginkannya. Masker wajah merupakan salah satu produk kecantikan untuk meningkatkan kualitas dan sekarang ini sangat populer di masyarakat.¹ Salah satu jenis masker wajah yang populer dikalangan masyarakat ini ialah masker wajah organik. Masker wajah organik yang kini beredar dimasyarakat sangat bervariasi jenis, merek dan harganya, maka dari itu konsumen dalam membeli produk memiliki banyak pilihan.

Masker wajah organik kini dibuat di pabrik maupun di rumah produsen sendiri dan langsung diedarkan ke masyarakat. Hal tersebut membuat persaingan antara pelaku usaha semakin tinggi. Persaingan tersebut dapat memicu tindakan pelaku usaha pengedar masker yang kurang bertanggung jawab, ataupun tidak memperhatikan hak dari seorang konsumen dalam hal mengedarkan produk, seperti halnya mengedarkan produk tanpa pencantuman tanggal Kedaluwarsa. Salah satu contohnya ialah mengedarkan masker wajah organik tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa. Hal ini sangat erat kaitannya dengan Kesehatan konsumen ataupun keselamatan dari konsumen masker wajah organik.

Dalam pemasaran sebuah produk, hal yang penting untuk dilakukan ialah pencantuman tanggal kedaluarsa.² Biasanya pencantuman tanggal kedaluarsa ini terdapat pada label dibagian luar produk dan bertulisan "baik digunakan sebelum"

¹ Astri Sulastris, dan Anis Yohana Chaerunisaa. "Formulasi Masker Gel Peel Off Untuk Perawatan Kulit Wajah." *Farmaka* 14, No. 3 (2016): 2.

² Kresnayana, I Made, dan I Wayan Parsa. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Cairan Rokok Elektrik Yang Tidak Mecantumkan Tanggal Kedaluwarsa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2017): 5.

ataupun “*exp date*”.³ Tanggal kedaluwarsa merupakan batas waktu aman suatu produk. Pencantuman tanggal kedaluwarsa juga menjadi upaya untuk mengetahui suatu produk layak atau tidak untuk diedarkan di masyarakat.⁴ Jika suatu produk sudah melewati batas waktu aman maka produk tersebut sudah tidak layak untuk dipasarkan.

Apabila konsumen mendapati produk masker wajah organik tanpa pencantuman tanggal kedaluwarsa, tentu membuat konsumen tidak mengetahui batas penggunaan produk. Dan jika konsumen nantinya telah membeli dan menggunakan masker wajah organik tanpa pencantuman tanggal kedaluwarsa tentu akan mengakibatkan kerugian. Hal tersebut sangat bertentangan dengan larangan pelaku usaha yang telah diatur pada UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen. Dalam UU No.8 Tahun 1999 juga telah diatur bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh sebuah informasi jujur dan juga benar perihal suatu produk yang akan dibeli olehnya. Namun pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang mengedarkan masker wajah organik tanpa pencantuman tanggal kedaluwarsa tanpa menaati peraturan yang ada. Contoh dari produk masker wajah organik yang beredar dengan tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa yakni *Eleone Nature Face Mask* dan masker wajah *organic acone*.

Adapun karya tulis yang memiliki topik yang mirip dengan tulisan ini namun memiliki perbedaan dalam fokus pembahasannya, tulisan tersebut merupakan tulisan yang disusun oleh “I Made Kresnayana” dan “I Wayan Parsa” pada tahun 2017 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Cairan Rokok Elektrik yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kedaluwarsa” tulisan tersebut memfokuskan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada cairan liquid, sementara itu dalam tulisan ini lebih memfokuskan pada tanggung jawab pelaku usaha bagi pengguna masker wajah organik. Penelitian ini juga penting untuk dilakukan, dikarenakan masih banyaknya ditemukan masker wajah organik yang beredar di masyarakat tanpa dicantumkannya tanggal kedaluwarsa. Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, penulis hendak melakukan penelitian melalui tulisan jurnal yang berjudul “**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PENJUALAN PRODUK MASKER WAJAH ORGANIK TANPA PENCANTUMAN TANGGAL KEDALUWARSA**”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijabarkan, adapun 2 (dua) rumusan permasalahan, yakni:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen pengguna masker wajah organik tanpa pencantuman tanggal kedaluwarsa?
2. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen penggunaan masker wajah organik tanpa pencantuman tanggal kedaluwarsa?

³ Disemandi, Hari Sutra, dan Puteri Ariesta Nadia. “Produk Bahan Pangan Kadaluarsa Yang Diperjualbelikan Di Supermarket: Suatu Kajian Hukum Perlindungan Konsumen.” *Maleo Law Jurnal* 5, No.2 (2021): 14.

⁴ Putra, I Putu Dika Pratama, dan I Made Dedy Priyanto. “Pelaksanaan Kewajiban Pencantuman Tanggal Kadaluarsa Produk Makanan Rumahan Di Obyek Wisata Pura Tirta Empul, Tampaksiring, Gianyar.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2019): 4.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin penulis peroleh dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi konsumen pengguna masker wajah organik yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa serta untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen pengguna masker wajah organik tanpa pencantuman tanggal kedaluwarsa.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai kegiatan menganalisis suatu peraturan perundang-undangan baik secara hierarki maupun horizontal. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap hukum yang utama dikarenakan di Indonesia peraturan secara tertulis adalah sumber hukum utama.⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yakni Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan bahan hukum sekunder terdiri dari literatur dan jurnal hukum yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum dikumpulkan dengan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji literatur serta peraturan terkait.⁶

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Masker Wajah Organik Tanpa Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa

Di masyarakat, masker wajah organik bukan lagi merupakan produk yang asing dan banyak masyarakat telah mengenal produk tersebut. Akan tetapi berbagai permasalahan pemasaran masker wajah organik menjadi pertanyaan di masyarakat, diantaranya yakni mengenai keamanan dari masker wajah tersebut. Permasalahan yang kerap ditemui yakni tidak ditemukan pencantuman tanggal kedaluwarsa dalam kemasan masker wajah organik, yang menimbulkan kesulitan bagi konsumen yakni masyarakat untuk mengetahui apakah masker wajah tersebut masih patut atau tidak untuk dipergunakan.

Peredaran masker wajah organik tanpa pencantuman tanggal kedaluwarsa ini akan menimbulkan dampak buruk, apabila konsumen nantinya menggunakan produk tersebut tanpa mengetahui produk tersebut telah tidak layak digunakan. Dampak yang ditimbulkan seperti menyebabkan iritasi pada kulit dan dapat mengganggu kesehatan. Tentu hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi konsumen yang diakibatkan dari kelalaian pelaku usaha dalam memperhatikan kesehatan dari konsumen. Maka dari itu peredaran masker wajah organik tanpa pencantuman tanggal kedaluwarsa tentu harus menjadi perhatian yang serius bagi konsumen.

⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, 2018, (81-84).

⁶ Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum Edisi Revisi* (Jakarta, Buku Obor, 2021), 102.

Menyeimbangkan suatu kedudukan dari konsumen dan pelaku usaha merupakan fungsi dari perlindungan.⁷ Timbulnya ide perlindungan konsumen adalah sebagai akibat dari lemahnya posisi konsumen dibandingkan dengan pelaku usaha. Rasio dari seseorang perlu dilindungi adalah karena hal yang bersangkutan yang perlu dilindungi tersebut lemah.⁸ Di Indonesia Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen sudah ditentukan didalam Peraturan Perundang-undangan yakni UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Di Dalam UUPK ini termuat hak pelaku usaha dan juga konsumen, kewajiban pelaku usaha dan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, perbuatan yang dilarang pelaku usaha, hingga pembinaan serta pengawasan dari pemerintah. Pengaturan perlindungan konsumen ini tidak bertujuan untuk melemahkan ataupun mengurangi aktivitas pelaku usaha, melainkan demi mendorong agar terjadinya persaingan sehat (*healthy competition*) bagi para pelaku usaha penyedia barang/jasa untuk menghasilkan produk yang berkualitas.⁹

Pada pasal 1 angka 1 UUPK ditentukan “Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Untuk menghindari adanya kecurangan oleh pelaku usaha didalam memasarkan produk, perlindungan konsumen tentu harus tetap ditegaskan. Pengaturan perlindungan konsumen penting adanya demi hak-hak yang dimiliki konsumen tetap terjaga.

Demi terpenuhinya hak konsumen dalam memperoleh informasi dengan jujur dan sejelas-jelasnya mengenai sebuah produk masker wajah organik, pelaku usaha harus mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada produk masker wajah organik yang akan diedarkannya. Sehingga jika konsumen ingin membeli produk tersebut, konsumen tidak lagi merasa takut dan ragu jika ingin melakukan transaksi pembelian¹⁰, dikarenakan sudah adanya informasi yang jelas pada produk. Namun kini masih ada pelaku usaha tidak memperdulikan konsumen, dengan mengedarkan produk tanpa *exp date* atau tanggal kedaluwarsa, dan tentu akan merugikan bagi konsumen.

Berkaitan dengan perlindungan konsumen dan permasalahan masker wajah organik tanpa pencantuman tanggal kedaluwarsa, tentu sudah tidak memenuhi hak konsumen pada pasal 4 huruf c UUPK, dimana pasal tersebut menentukan “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Maka dapat dilihat bahwa dengan tidak mencantumkannya tanggal kedaluwarsa pelaku usaha sudah melanggar hak dari konsumen atas informasi yang sejelas-jelasnya dan sebenar-benarnya tentang kondisi suatu produk.

Hak atas informasi ini penting keberadaannya. Suatu produk dapat dikatakan cacat produk apabila tidak memuat informasi sejelas-jelasnya tentang suatu produk yang biasa disebut dengan cacat intruksi. Maksud dari hak akan informasi yang jujur, jelas dan benar ini yakni informasi dapat membantu konsumen dalam membeli

⁷ Sri Rezky Wulandari, Andi dan Nurdiyana Tadjuddin. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2018), 23.

⁸ Panjaitan, Hulman. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta, Jala Permata Aksara, 2021), 82.

⁹ Putra, Anak Agung Istri Mira Diamanda, dan Anak Agung Gede Oka Parwata. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Palsu.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 6 (2020): 4-5.

¹⁰ Tirtayasa, I Gede, dkk. “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Denpasar.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, No.1 (2022): 3.

ataupun memilih produk yang diinginkannya memperoleh gambaran yang jelas dan terhindar dari kerugian yang diakibatkan dari menggunakan produk.

Bukanlah hak dari konsumen saja yang diatur dalam UUPK namun UUPK juga menentukan mengenai kewajiban yang patut dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam aktivitas usaha yang dilakukannya. Mengenai kewajiban pelaku usaha dalam hal mencantumkan tanggal kedaluwarsa ditentukan dalam Pasal 7 huruf b yang menentukan bahwa kewajiban dari pelaku usaha adalah “Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”. Jadi jika pelaku usaha tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada masker wajah organik juga bertentangan dengan kewajibannya yang telah ditentukan dalam pasal 7 huruf b tersebut.

Ada dua upaya yang dikenal dalam hal perlindungan konsumen. Upaya tersebut yakni upaya bersifat represif dan upaya bersifat preventif.¹¹ Upaya bersifat represif ialah suatu upaya untuk penyelesaian masalah atau sengketa dalam perlindungan konsumen sedangkan upaya bersifat preventif ialah suatu upaya untuk mencegah supaya tidak terjadinya suatu permasalahan berkaitan dengan perlindungan konsumen.¹² Berkaitan dengan hal tersebut, memperlihatkan bahwa ketentuan pada pasal 4 huruf c dan pasal 7 huruf b UUPK merupakan sebuah upaya preventif yang dimana merupakan upaya untuk mencegah agar tidak terjadinya permasalahan perlindungan konsumen. Selanjutnya Upaya represif dilakukan agar pelaku usaha lebih mempertanggungjawabkan perbuatannya, jika terjadi suatu permasalahan setelah konsumen menggunakan produk masker wajah organik yang diedarkan pelaku usaha tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa, pelaku usaha nantinya wajib kompensasi ataupun ganti rugi, hal tersebutlah yang dimaksud dengan upaya represif.

Ganti kerugian merupakan sebuah pertanggung jawaban yang harus dilaksanakan pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Ganti kerugian juga merupakan upaya agar pelaku usaha tetap menjaga hak-hak dari konsumen yang telah diatur dalam UUPK. Adanya ketentuan yang diatur dalam UUPK bertujuan untuk memberi perlindungan hukum yang jelas terhadap konsumen dan konsumen diharapkan bisa menuntut haknya bila mengalami kerugian akibat penggunaan suatu produk. Produk yang dimaksudkan ialah masker wajah organik tanpa pencantuman *exp date* atau tanggal kedaluwarsa.

3.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Bagi Konsumen Pengguna Masker Wajah Organik Tanpa Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa

Pasal 1 angka 3 UUPK telah mengatur pengertian dari pelaku usaha pasal tersebut menentukan bahwa “Pelaku usaha merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” Dalam penulisan

¹¹ Pesulima, Theresia Louize, dkk. “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal di Era Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon.” *SASI* 27, No.2 (2021): 5.

¹² Swadesi, Made Isma Amanda, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Label Berbahasa Asing Dalam Suatu Produk Kosmetik.” *Jurnal Analogi Hukum* 3, No. 3 (2021): 3.

jurnal ini yang dimaksudkan pelaku usaha ialah seseorang/ produsen yang memproduksi masker wajah organik yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa.

Pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa suatu produk masker wajah organik, sama dengan melanggar hak-hak dari konsumen. Dimana dalam hal tersebut hak yang dilanggar adalah hak atas informasi yang sejelas-jelasnya mengenai suatu produk. Hak atas informasi yang jelas adalah hak yang sangat diperlukan oleh konsumen, dikarenakan dengan mengetahui informasi yang jelas mengenai produk maka konsumen dapat mengetahui produk tersebut layak atau tidak untuk digunakan. Dan merupakan kewajiban bagi pelaku usaha memberikan informasi sejelas-jelasnya untuk konsumen tentang kondisi suatu produk.

Disamping mengatur perihal hak dari konsumen, kewajiban dari konsumen, hak dari pelaku usaha, dan kewajiban dari pelaku usaha UUPK juga mengatur tentang larangan-larangan yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh pelaku usaha. Dimana hal tersebut ditentukan di dalam pasal 8 huruf a sampai dengan huruf j UUPK yang menentukan bahwa seorang pelaku usaha dilarang memproduksi produk ataupun mengedarkan suatu produk yang;

- a. "tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku".

Sesuai pasal 8 diatas, pelaku usaha dalam menjual produk masker wajah organik tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada produk, melanggar pasal 8 ayat (1) huruf g UUPK, dimana telah jelas memberi larangan kepada pelaku usaha untuk memperdagangkan maupun memproduksi produk tanpa pencantuman tanggal kedaluwarsa. Walaupun telah diatur, pelaku usaha tetap saja melakukan hal tersebut

dimana salah satu contoh pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada produknya ialah produsen masker wajah *Eleone Nature Face Mask*. Dikarenakan pelaku usaha telah melanggar pasal 8 UUPK, maka ia telah dianggap tidak melaksanakan kewajibannya dan telah dianggap lalai, maka dari itu pelaku usaha harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Tanggung jawab oleh pelaku usaha merupakan konsekuensi hukum yang diterima olehnya dikarenakan perbuatannya sendiri.¹³

Tanggung jawab ialah keadaan disaat pihak bersalah wajib menanggung resiko dari perbuatan yang dilakukannya yang dimana perbuatan yang dilakukannya tersebut dapat dituntut maupun diperkarakan. Adapun 5 (lima) prinsip dalam tanggung jawab, yakni:

1. Prinsip praduga tidak selalu bertanggungjawab (*presumption of non-liability*).
2. Prinsip praduga selalu bertanggungjawab (*presumption of liability*).
3. Unsur kesalahan (*liability based on fault*).
4. Prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*).
5. Pembatasan tanggungjawab (*limitation of liability*).¹⁴

Tanggung jawab pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada masker wajah organik ini masuk ke prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*).

Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan, didasarkan pada perbuatan melawan hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdara. Prinsip ini menyartakan bahwa seseorang atau pihak lain yang berada dalam pengawasannya baru dapat dimintakan pertanggung-jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan. Unsur perbuatan melawan hukum tersebut yakni:

- a. Perbuatan Melawan Hukum
- b. Adanya Kesalahan
- c. Adanya Kerugian
- d. Adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian

Tentu peredaran masker wajah organik tanpa pencantuman tanggal kedaluwarsa merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh produsen masker atau dalam hal ini disebut pelaku usaha. Hal ini merupakan suatu kesalahan bagi pelaku usaha dikarenakan pelaku usaha tidak memperhatikan hak dari konsumen dan perbuatan pelaku usaha tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen yang menggunakan produknya.

Tanggungjawab pelaku usaha ditentukan pada pasal 19 UUPK, pasal tersebut menentukan:

- (1) "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian

¹³ Soebroto AM, Daniel Alexander dan Ida Bagus Putu Utama. "Tanggung Jawab Perusahaan Vapor Juice Inc Bali Terhadap Konsumen Pembeli Rokok Elektrik Jika Terjadi Ledakan Rokok Elektrik." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, No. 11 (2013): 11.

¹⁴ Ahmad, desiana, dan Mutia Ch. Thalib. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik." *Jurnal Legalitas* 12, No.2 (2019): 5.

santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”

Sesuai pasal 19 yang telah disebutkan diatas maka pelaku usaha haruslah mempertanggungjawabkan kerugian-kerugian pada konsumen akibat produk yang diedarkan atau diperdagangkannya dengan melakukan ganti rugi. Serta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur perihal tanggung jawab pelaku usaha, yakni pada pasal 1365. Pasal 1365 tersebut menentukan bahwa;

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Ganti kerugian oleh pelaku usaha yang mengedarkan masker wajah organik tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa bisa dilakukan dengan pengembalian uang, menggantikan barang, dan membiayai biaya berobat untuk konsumen yang mendapat kerugian akibat produk dari pelaku usaha tersebut. Berkaitan dengan diaturnya tanggung jawab bagi pelaku usaha pada UUPK, mengharapkan pelaku usaha dapat menghormati dan lebih memperdulikan hak dari seorang konsumen.¹⁵ Dan dalam mengedarkan suatu produk masker wajah organik pelaku usaha diharapkan dapat lebih bertanggung jawab.

Namun jika pelaku usaha terbukti menimbulkan kerugian terhadap konsumen tidakataupun menolak dalam memberikan ganti rugi, pelaku usaha tersebut bisa digugat sesuai dengan pasal ketentuan 23 UUPK dimana menentukan “Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen ”. Dan sesuai dengan Pasal 1 angka 11 UUPK “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen”.

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna masker wajah organik yang tidak ada pencantuman tanggal kedaluwarsa ini diatur pada pasal 4 huruf c UUPK. Selanjutnya berkaitan kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada masker wajah organik ditentukan dalam pasal 7 huruf b UUPK. Bagi pelaku usaha yang mengedarkan masker wajah organik tanpa pencantuman

¹⁵ Jaya, Putu Adi Merta dan Ni Nyoman Mas Aryani. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Tidak Dicantumkannya Informasi Mengenai Komposisi Produk Secara Lengkap.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, No. 10 (2013): 5.

tanggal kedaluwarsa ini telah tidak memenuhi kewajibannya dan melanggar pasal 8 ayat (1) huruf g UUPK. Jadi, jika produk yang diedarkannya merugikan konsumen pelaku usaha harus mempertanggung jawabkannya sesuai dengan prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*). Tanggung jawab pelaku usaha ditentukan pada pasal 19 UUPK dan pasal 1365 KUHPerdara. Apabila masker wajah organik yang diedarkan pelaku usaha tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa ini merugikan konsumen, wajib bagi pelaku usaha untuk memberikan pertanggung jawaban dengan melakukan ganti rugi. Pelaku usaha dapat melakukan ganti rugi dengan cara pengembalian uang, penggantian produk dalam hal ini yakni masker wajah organik, dan membiayai biaya berobat bagi konsumen yang mengalami kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto. *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Hukum Edisi Revisi* (Jakarta, Buku Obor, 2021).
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, 2018.
- Panjaitan, Hulman. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta, Jala Permata Aksara, 2021).
- Sri Rezky Wulandari, Andi dan Nurdiyana Tadjuddin. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2018).

Jurnal

- Ahmad, desiana, dan Mutia Ch. Thalib. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik." *Jurnal Legalitas* 12, No.2 (2019).
- Astri Sulastri, dan Anis Yohana Chaerunisaa. "Formulasi Masker Gel Peel Off Untuk Perawatan Kulit Wajah." *Farmaka* 14, No. 3 (2016).
- Disemandi, Hari Sutra, dan Puteri Ariesta Nadia. "Produk Bahan Pangan Kedaluwarsa Yang Diperjualbelikan Di Supermarket: Suatu Kajian Hukum Perlindungan Konsumen." *Maleo Law Jurnal* 5, No.2 (2021).
- Jaya, Putu Adi Merta dan Ni Nyoman Mas Aryani. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Tidak Dicontokannya Informasi Mengenai Komposisi Produk Secara Lengkap." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, No. 10 (2013).
- Kartika, I Made Surya dan A.A Sagung Wiratni Darmadi. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Periklanan Dalam Memberikan Informasi Yang Lengkap dan Benar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (2016).
- Kresnayana, I Made, dan I Wayan Parsa. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Cairan Rokok Elektrik Yang Tidak Mecantumkan Tanggal Kedaluwarsa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2017).
- Pesulima, Theresia Louize, dkk. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal di Era Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon." *SASI* 27, No.2 (2021).

- Putra, Anak Agung Istri Mira Diamanda, dan Anak Agung Gede Oka Parwata. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Palsu." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 6 (2020).
- Putra, I Putu Dika Pratama, dan I Made Dedy Priyanto. "Pelaksanaan Kewajiban Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa Produk Makanan Rumahan Di Obyek Wisata Pura Tirta Empul, Tampaksiring, Gianyar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2019).
- Tirtayasa, I Gede, dkk. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Denpasar." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, No.1 (2022).
- Soebroto AM, Daniel Alexander dan Ida Bagus Putu Utama. "Tanggung Jawab Perusahaan Vapor Juice Inc Bali Terhadap Konsumen Pembeli Rokok Elektrik Jika Terjadi Ledakan Rokok Elektrik." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, No. 11 (2013).
- Swadesi, Made Isma Amanda, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Label Berbahasa Asing Dalam Suatu Produk Kosmetik." *Jurnal Analogi Hukum* 3, No. 3 (2021).

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.